



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.11 PADANG  
Telepon Dinas : (0751) 443200; Tata Usaha : (0751) 7055298, Fax. (0751) 7052701  
Website : diskopukm.sumbarprov.go.id, Email : diskop.sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 555/027/Sekre-Diskop/IV/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Menimbang :** a. bahwa layanan informasi dan dokumentasi yang terlaksana dengan baik akan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat terlaksana secara akurat, cepat dan tepat, serta mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pelaksana Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 10 April 2023

KEPALA DINAS,



**Endrizal, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670703 199503 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Dan lain - lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI  
LINGKUP DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT TAHUN 2023  
NOMOR : 555/027/Sekre-Diskop/IV/2023  
TANGGAL : 19 APRIL 2023

STRUKTUR ORGANISASI  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT



KEPALA DINAS,

  
**Endrizal, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670703 199503 1 001

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUP DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023  
NOMOR : 555/027/Sekre-Diskop/IV/2023  
TANGGAL : 19 APRIL 2023

SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Endrizal, SE, M.Si	Kepala Dinas Koperasi UKM	Atasan PPID Pelaksana
2	Ir. Edi Dharma S., M.Si	Sekretaris Dinas Koperasi UKM	PPID Pelaksana
3	Nico Primadona, SE	Analisis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Koperasi	Sekretaris PPID Pelaksana
4	Saunida Agusti, SE	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
5	Anisa Amelia, SE	Fungsional Umum Bidang Pemberdayaan Koperasi	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
6	Junaidi, S.Kom, MM	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
7	Drs. Yusran Ance	Kepala UPTD Balatkop	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
8	Triana Yovieanny, SE, SS, M.Si	Analisis Kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
9	Hilma, SE, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
10	Riana Yayasananti, SE	Fungsional Umum Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
11	Derliati, SST, M.Pd	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12	Sophian Tawar, ST	Fungsional Pengawas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA DINAS,



**Endrizal, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670703 199503 1 001

LAMPIRAN III :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA DI LINGKUP DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023  
NOMOR : 555/021/Sekre-Diskop/IV/2023  
TANGGAL : 10 APRIL 2023

URAIAN TUGAS  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Atasan PPID Pelaksana	<p>: 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</p> <p>3. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pelayanan informasi publik.</p>
2	PPID Pelaksana	<p>: 1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li><li>b) Informasi yang wajib disediakan secara serta merta;</li><li>c) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;</li><li>d) Informasi yang dikecualikan.</li></ul> <p>2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan penumpukan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</p> <p>4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;</p> <p>5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;</p> <p>7. Melakukan inventarisasi informasi yang</p>

dkecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;

8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

2 Sekretaris PPID Pelaksana

1. memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola;
2. memfasilitasi unit kerja terkait dibidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi, dan arsip, pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. menyiapkan dan menyusun konsep laporan Tim pengelola secara berkala;
4. menghimpun, menata dan menyimpan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada dibawah pengurusan badan publik dari seluruh unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
5. memfasilitasi tugas Tim Pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi yang terbuka untuk publik
6. mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung; dan
7. mengarsipkan informasi-informasi yang diminta.

4 Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

: Membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik

5 Bidang Pengelolaan Informasi

1. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

6 Bidang Pelayanan Informasi

1. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
3. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.

7 Bidang Dokumentasi dan Arsip

1. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
3. Melaksanakan proses penyimpanan dan

pendokumentasian arsip informasi publik.

1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
2. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
4. Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS,



**Endrizal, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670703 199503 1 001